



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI  
TENGGARA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian dinas lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 74);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

**Pasal 1**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 85 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 29 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 ( satu ) ayat, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
  - (2) Persentase nilai TPP pada komponen Prestasi Kerja adalah sebagai berikut:
    - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memakai Pakaian Dinas dan Atribut sesuai ketentuan setiap kali dikurangi sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari besaran TPP.
    - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlambat dan tidak mengabsen face scann Pagi, dan Sore setiap kali dikurangi sebesar 6,00 % (enam persen) dari besaran TPP.
    - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengabsen siang dan tidak hadir dalam ruangan serta tidak membuat laporan kinerja harian setiap kali dikurangi sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari besaran TPP.
  - (3) Absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sebagai berikut :
    - a. pagi dilaksanakan pada jam 07.00 – jam 07.30;
    - b. siang dilaksanakan pada jam 13.00 – jam 14.00;
    - c. sore dilaksanakan pada jam 16.00.
  - (4) Rekap bulanan absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Admin absensi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Biro lingkup Sekretariat Daerah disetor langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
  - (5) Pengaturan absensi Pegawai ASN para medis yang melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dapat diatur oleh Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 ( satu ) ayat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

TPP yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

## Pasal 11

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
  - (2) Persentase nilai TPP pada komponen Prestasi Kerja adalah sebagai berikut:
    - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memakai Pakaian Dinas dan Atribut sesuai ketentuan setiap kali dikurangi sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari besaran TPP.
    - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlambat dan tidak mengabsen face scann Pagi, dan Sore setiap kali dikurangi sebesar 6,00 % (enam persen) dari besaran TPP.
    - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengabsen siang dan tidak hadir dalam ruangan serta tidak membuat laporan kinerja harian setiap kali dikurangi sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari besaran TPP.
  - (3) Absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sebagai berikut :
    - a. pagi dilaksanakan pada jam 07.00 – jam 07.30;
    - b. siang dilaksanakan pada jam 13.00 – jam 14.00;
    - c. sore dilaksanakan pada jam 16.00.
  - (4) Rekap bulanan absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Admin absensi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Biro lingkup Sekretariat Daerah disetor langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
  - (5) Pengaturan absensi Pegawai ASN para medis yang melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dapat diatur oleh Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 ( satu ) ayat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

TPP yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

## (1) TPP berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan :

1. Eselon I : Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Eselon II :
  - 2.1. Asisten Sekretaris Daerah : Rp.16.000.000,(enam belas juta rupiah );
  - 2.2. Staf Ahli Gubernur : Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
  - 2.3. Kepala SKPD dan Kepala Biro : Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. Eselon II yang dipekerjakan masing-masing :
  - 3.1. Inspektur : Rp. 21.750.000,- ( dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );
  - 3.2. Kepala Biro Hukum : Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Eselon III : Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Eselon IV : Rp. 2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. Pelaksana Gol. IV :Rp. 1.676.500,- (satu juta Enam Ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - 6.1. Staf TU Pimpinan Gol. IV : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Pelaksana Gol. III : Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah);
  - 7.1. Staf TU Pimpinan Gol. III Rp. 2.000.000; dan
8. Pelaksana Gol. II dan Gol. I : Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 8.1. Staf TU Pimpinan Gol. II : Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. CPNS : 80 % ( delapan puluh persen ) dari besaran TPP PNS sesuai Golongan.
10. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Rumah Jabatan Sekretaris Daerah sebagai pramu saji diberikan TPP sebesar :
  - a. Golongan III, Rp. 2.500.000,-
  - b. Golongan II, Rp. 2.250.000,-
  - c. Golongan I, Rp. 2.000.000.-

(2). TPP yang berlaku pada BPKAD diatur sebagai berikut :

1. Eselon II: Rp. 21.450.000, (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Eselon III Rp. 6.543.750,-(enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Eselon III yang dipekerjakan : Rp. 9.527.500,- (sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Eselon IV : Rp. 3.832.500,-(tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Pelaksana Gol. IV : Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Pelaksana Gol. III : Rp. 2.225.500,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
7. Pelaksana Gol. II : Rp. 1.891.025,- ( satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah);

(3) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis : Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Dokter Umum/Gigi/ Apoteker: Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Paramedis : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Paramedis di Klinik Setda : Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

(4) TPP yang berlaku pada Inspektorat diatur sebagai berikut :

1. Eselon II ( Inspektur ) : Rp. 21.750.000,- ( dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );
2. Eselon III Rp. 6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Eselon IV : Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
4. Jabatan Fungsional :
  - a. Auditor Madya/P2UPD Madya Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
  - b. Auditor Muda/P2UPD Muda Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
  - c. Auditor Pertama/P2UPD Pertama Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);



5. Pelaksana Gol. IV : Rp. 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pelaksana Gol. III : Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pelaksana Gol. II : Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah);

## Pasal II





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 27-1-2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
ALI MAZI

PARAF KOORDINASI		
N a m a	Jabatan	Paraf
1 DRS. LAODE AHMAD, P.B. APMSI	PB. SEKDA	
2 DRA. ZANURIAH, M.Si	AS III	
3 RAHMAT HARUN, SH	MA. KARO ORGANISASI	
4 Hs. SULASTRI, SH, MH	Plt. Kepala HUKUM	

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 27-1-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA

  
LA ODE AHMAD P.B.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR : 3